



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Eka Junila Binti Ruslin, tempat dan tanggal lahir Rengat, 01 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Pulau Gelang, Rt.005, Rw.003, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat,

melawan

Yayanshopyansah Bin Atang Hadiansah, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl Sapan, Rancawaliwis, Desa Tegal Luar, Rt.003, Rw.012, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40288 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 06 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/200/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 684/61/I/95, tertanggal 20 Januari 1995;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat Kediaman di Rumah Orang tua Penggugat selama 2 Tahun, kemudian pindah kerumah Kontrakan selama 1 tahun kemudian Pindah kerumah orang tua selama 1 tahun dan pindah kerumah dinas Perusahaan selama 3 tahun dan Pindah kerumah sendiri hingga pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. YUDA CITA YASA Bin YAYANSHOPYANSAH; Umur 23 tahun;
 - b. EUIS SHOPYAN Binti YAYANSHOPYANSAH, Umur 20 tahun;
 - c. VIVI RAHMADANI Binti YAYANSHOPYANSAH, Umur 13 Tahun;;Bahwa anak-anak tersebut di asuh oleh Penggugat
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat di awal pernikahan terlihat harmonis semenjak tahun 2018 terjadi perselisian dan pertengkaran:
 - a. Bahwa Tergugat selama 7 tahun tidak ada menafkahi Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak sejalan lagi dalam Rumah tangga;
 - c. Bahwa Tergugat saat bertengkar berkata kasar dan mengeluarkan kata kata tidak pantas kepada penggugat;
6. Bahwa Puncak pertengkaran terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2019 yang disebabkan karena Ekonomi keluarga dan Tergugat langsung Pergi dari rumah pulang kerumah orang tua Tergugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami/istri:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/200/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada Perdamaian dari keluarga;

8. Bahwa dengan perlakuan tersebut, Penggugat sudah merasa tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat, Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menetapkan Jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat **YAYANSHOPYANSAH Bin ATANG HADIANSAH** kepada Penggugat **EKA JUNILA Binti RUSLIN**;;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 12 Februari 2020 dan tanggal 05 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/200/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----B

ukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Eka Junila) NIK 1402104701730004 tanggal 13 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 684/61/I/95 tanggal 20 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2) ;

B.-----B

ukti Saksi:

1. Ely Trastia Wati binti Torio umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 008 RW 003, Desa Pulau Gelang, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sejak awal tahun 1995 yang lalu di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, pada waktu pernikahan mereka berstatus Perawan dan Jejaka ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/200/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan dan akhirnya tinggal terakhir di kediaman bersama hingga keduanya berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat melalui *handphone*, karena telah bertengkar sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setelah lebaran Idul Fitri tahun 2019 yang lalu hingga saat ini tidak pernah kembali bersatu lagi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang tidak tercukupi disamping itu Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat hingga saat ini ;
- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat tanpa adanya keluarga dari Pihak Tergugat serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil.

2. Adi Putra Bin Muslim umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lintas Rengat- Tembilahan, RT.008 RW.003 Kelurahan Pulau Gelang, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/200/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sejak awal tahun 1995 yang lalu di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, pada waktu pernikahan mereka berstatus Perawan dan Jejaka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan dan akhirnya tinggal terakhir di kediaman bersama hingga keduanya berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui *handphone* karena di *loudspeaker* oleh Penggugat, hal itu terjadi sejak bulan Mei tahun 2019 yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setelah lebaran Idul Fitri tahun 2019 yang bertepatan bulan Juni 2019 yang lalu hingga saat ini tidak pernah kembali bersatu lagi.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah nafkah dan ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sesekali pernah berkomunikasi namun hanya ingin berbicara dengan anak namun tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga Penggugat tanpa adanya keluarga dari Pihak Tergugat serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan bahwa ia tidak

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/200/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat yang bertanda (P.1 dan P.2), dan oleh majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan secara materil alat bukti P menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 20 Januari 1995, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/200/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (**Ely Trastia Wati Binti Torio** dan **Adi Putra Bin Muslim**), dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan di muka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg), dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil, karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut juga telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak Pasal 309 RBg):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 20 Januari 1995 dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;
- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/200/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang- kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/200/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidiag, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yayanshopyansah bin Atang Hadiansah) terhadap Penggugat (Eka Junila binti Ruslin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jefi Efrianti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/200/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp530.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp646.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/200/PA.Rgt